



# BUPATI BENGKALIS

KEPUTUSAN BUPATI BENGKALIS

NOMOR : 46 /KPTS/ I /2013

TENTANG

KELAYAKAN LINGKUNGAN ANALISIS DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP (ANDAL),  
RENCANA PENGELOLAAN LINGKUNGAN (RKL), RENCANA PEMANTAUAN  
LINGKUNGAN (RPL) KEGIATAN PEMBANGUNAN JALAN LINGKAR  
TIMUR DURI KABUPATEN BENGKALIS PROVINSI RIAU

BUPATI BENGKALIS,

Menimbang :

- a. bahwa usaha dan/atau Kegiatan Pembangunan Jalan Lingkar Timur Duri Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau oleh Pemerintah Kabupaten Bengkalis dalam hal ini Dinas Pekerjaan Umum, merupakan usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan Studi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;
- b. bahwa Dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (ANDAL, RKL, RPL) dari Kegiatan Pembangunan Jalan Lingkar Timur Duri Kabupaten Bengkalis oleh Pemerintah Kabupaten Bengkalis dalam hal ini dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum, merupakan salah satu bagian dari Studi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup yang wajib mendapatkan Keputusan Kelayakan Lingkungan berdasarkan hasil penilaian Komisi Penilai AMDAL Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Bengkalis tentang Kelayakan Lingkungan Analisis Dampak Lingkungan Hidup (Andal), Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan ( RPL) Kegiatan Pembangunan Jalan Lingkar Timur Duri Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 08 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;
12. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 11 Tahun 2006 tentang Jenis Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib dilengkapi dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan;
13. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Penilai AMDAL;
14. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 24 Tahun 2009 tentang Panduan Penilai Dokumen AMDAL;
15. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 15 Tahun 2010 tentang Persyaratan dan Tata Cara Lisensi Komisi Penilai AMDAL Kabupaten/Kota;
16. Keputusan Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Hidup RI Nomor 08 Tahun 2000 tentang Keterlibatan Masyarakat dan Keterbukaan Informasi dalam Proses AMDAL;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 19 Tahun 2004 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bengkalis;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 07 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Bengkalis;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 02 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bengkalis;
20. Keputusan Bupati Bengkalis Nomor : 382/KPTS/XII/2009 tentang Tanda Bukti Lisensi Komisi penilai AMDAL Kabupaten Bengkalis;
21. Keputusan Bupati Bengkalis Nomor : 219/KPTS/V/2011 tentang Pembentukan Komisi Penilai, Tim Teknis dan Sekretariat Komisi Penilai Analisis Dampak Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkalis;

**Memperhatikan :** Berita Acara Rapat Tim Teknis Pembahasan Dokumen Analisis Dampak Lingkungan Hidup (ANDAL), Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL), Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL) pada tanggal 26 Desember 2012;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :**
- KESATU :** Menyetujui Studi Kelayakan Lingkungan Analisis Dampak Lingkungan Hidup (Andal), Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan ( RPL) Kegiatan Pembangunan Jalan Lingkar Timur Duri Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau.
- KEDUA :** Studi Kelayakan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU, mengandung arti bahwa Kegiatan Pembangunan Jalan Lingkar Timur Duri oleh Pemerintah Kabupaten Bengkalis dalam hal ini dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum di Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau adalah layak jika ditinjau dari aspek Lingkungan Hidup.
- KETIGA :** Pemerintah Kabupaten Bengkalis dalam hal ini Dinas Pekerjaan Umum, dalam melaksanakan kegiatannya wajib memenuhi dan mentaati ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

- a. Kesepakatan sebagaimana yang tertuang di dalam dokumen ANDAL, RKL dan RPL dari Kegiatan Pembangunan Jalan Lingkar Timur Duri oleh Pemerintah Kabupaten Bengkalis dalam hal ini Dinas Pekerjaan Umum, merupakan acuan bagi pelaksanaan kegiatan dilapangan dengan tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Melaksanakan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Pemantauan Lingkungan Hidup sebagaimana tercantum dalam dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL) yang telah disetujui dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini; dan
- c. Wajib melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan pengelolaan lingkungan hidup dan pemantauan lingkungan hidup kepada Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkalis setiap 6 (enam) bulan sekali maupun secara insidental terhitung mulai tanggal ditetapkannya Keputusan ini.

KEEMPAT : Instansi pemberi izin wajib mencantumkan segala persyaratan dan kewajiban baik yang tertulis dalam Keputusan ini maupun di dalam Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL) sebagaimana ketentuan dalam izin melakukan Kegiatan Pembangunan Jalan Lingkar Timur Duri oleh Pemerintah Kabupaten Bengkalis dalam hal ini Dinas Pekerjaan Umum di Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau.

KELIMA : Apabila dikemudian hari timbul dampak lingkungan diluar perencanaan dan perkiraan yang tercantum dalam dokumen Analisis Dampak Lingkungan Hidup (ANDAL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL) yang telah disetujui, agar segera melaporkannya kepada instansi yang tercantum dalam DIKTUM KETIGA huruf c untuk diambil langkah-langkah yang diperlukan.

KEENAM : Apabila dilakukan perluasan, pemindahan dan/atau perubahan dari rencana kegiatan yang telah disetujui sehingga menyebabkan Dokumen Analisis Dampak Lingkungan Hidup (ANDAL), Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL) tidak sesuai lagi untuk dijadikan acuan untuk pengelolaan lingkungan hidup rencana kegiatan tersebut, maka wajib dilakukan studi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) yang baru.

KETUJUH : Setiap kelalaian dan/atau penyimpangan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bengkalis dalam hal ini Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkalis dalam Keputusan ini dapat dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bengkalis  
pada tanggal 18 JANUARI 2013

BUPATI BENGKALIS

H. HERLIYAN SALEH